BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Jl. A. Yani KM. 01 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kode Pos 71615
Website : http://balangan.bawaslu.go.id/ Email : bawaslubalangan@gmail.com
B A L A N G A N

Nomor : 029/PM.00.02/K.KS-01/5/2023 Paringin, 01 Mei 2023
Sifat : Segera
Hal : **Imbauan Peringatan Hari Buruh**

Kepada Yth.

1. Pengurus **Partai Kebangkitan Bangsa** Kabupaten Balangan;
2. Pengurus **Partai Gerakan Indonesia Raya** Kabupaten Balangan;
3. Pengurus **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** Kabupaten Balangan;
4. Pengurus **Golongan Karya** Kabupaten Balangan;
5. Pengurus **Nasional Demokrat** Kabupaten Balangan;
6. Pengurus **Partai Buruh** Kabupaten Balangan;
7. Pengurus **Partai Gelombang Rakyat Indonesia** Kabupaten Balangan;
8. Pengurus **Partai Keadilan Sejahtera** Kabupaten Balangan;
9. Pengurus **Partai Kebangkitan Nusantara** Kabupaten Balangan;
10. Pengurus **Partai Hati Nurani Rakyat** Kabupaten Balangan;
11. Pengurus **Partai Garda Perubahan Indonesia** Kabupaten Balangan;
12. Pengurus **Partai Amanat Nasional** Kabupaten Balangan;
13. Pengurus **Partai Bulan Bintang** Kabupaten Balangan;
14. Pengurus **Partai Demokrat** Kabupaten Balangan;
15. Pengurus **Partai Solidaritas Indonesia** Kabupaten Balangan;
16. Pengurus **Partai Persatuan Indonesia** Kabupaten Balangan;
17. Pengurus **Partai Persatuan Pembangunan** Kabupaten Balangan; dan
24. Pengurus **Partai Ummat** Kabupaten Balangan;

di –
Tempat

Dalam rangka mengantisipasi pelanggaran pemilihan umum pada peringatan hari buruh, Bawaslu Kabupaten Balangan perlu melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilihan umum yang mungkin terjadi.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan

Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum di peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Balangan perlu menyampaikan imbauan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2024 agar:

1. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;
2. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh;
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah:
    a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
    d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
    e. mengganggu ketertiban umum;
    f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
    g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
    h. membawa dan/atau menggunakan:
        - tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
        - tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum,
    i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu

yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh; dan/atau

j. tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat menggangu kondusifitas di masyarakat.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Ketua,

ROSMELYANOOR, S.Pi